

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik lagu menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan, Indonesia pernah dikecam dunia internasional, karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta musik atau lagu. Penelitian tentang perlindungan hak cipta di bidang musik atau lagu menjadi penting, keinginan akibat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terutama akibat pelanggaran pelanggaran Hak Cipta cukup besar. Pada tahun 1999, Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, membongkar 80 koli barang impor dari Malaysia, karena barang itu telah mengendap lebih dari 30 hari. Setelah dibongkar, ternyata paket itu berisi 65.000 kaset porno dan 9.000 VCD ilegal. Akibat masuknya VCD ilegal ini, negara dirugikan sebesar Rp. 3,655 milyar. Sejak periode 1999, total barang yang dapat dicegah masuk melalui bandara dengan jenis VCD/CD dan piranti lunak sebanyak 263.948 keping dengan kerugian negara sebesar Rp. 788.994 milyar.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budayanya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi

¹ Hendra Tanu Atmadja, Perlindungan Hak Cipta 2013, hal 1.

nasional yang perlu di lindungi. Kekayaan seni dan budanya merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang- undang.²

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir, dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budanya maupun bidang- bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini, meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang memadai, apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk- produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, budaya, serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut sangatlah memerlukan perlindungan terhadap Hak Cipta. Perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat, sehingga

² Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta, Visi Media 2015, hal ix

³ R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Bandung : Penerbit Yrama Widya 2002) hal 5.

memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak khususnya dalam seni musik yang 5 tahun belakangan ini tidak henti henti nya selalu menjadi langganan pembajakan oleh tangan tangan handal dalam hal copy meng copy tanpa se izin si pemilik Hak atau pencipta lagu ataupun Produser rekaman yang bersangkutan.⁴

Musik merupakan salah satu bentuk karya cipta yang patut dilindungi oleh negara lewat tangan pemerintah. Oleh sebab itu, dibutuhkan perlindungan hukum terhadap musisi Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia adalah bentuk Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HKI. Meskipun sudah ada upaya untuk memerangi pembajakan, salah satunya dengan dibentuknya UU No 28 Tahun 2014, yang mengatur tentang hak cipta, namun pembajakan di Indonesia masih terus berlangsung bahkan meningkat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut pelaku seni, musisi, atau pembuat karya tidak perlu khawatir akan terabaikannya hak-hak mereka terhadap segala yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya juga beserta karyanya.⁵

Namun, aturan yang ada tidak selalu menjadi aturan. Contohnya saja dengan adanya fakta bahwa di Pasar Raya Cengkareng khususnya sepanjang pinggiran jalan depan Ramayana Cengkareng, terlihat pemandangan unik yang sangat mengkhawatirkan. Disana dijual jutaan keping CD dan DVD bajakan secara massal oleh pedagang yang basicnya distributor. Namun, nyatanya tidak pernah

⁴ Tim Yustisia, *Visi media panduan Hak Cipta 2015*, hal 1.

⁵ Tim Yustisia, *Visi media panduan Hak Cipta 2015*, hal 3

ada pihak aparat kepolisian yang datang lalu menyegel tempat tersebut. Padahal aturan larangannya sudah ada.⁶

Pembajakan terhadap karya musik makin berjaya. Keadaan seperti ini seolah memposisikan UU, yang telah dibuat badan legislatif dengan biaya anggaran APBN (uang rakyat) tidaklah berfungsi sebagaimana mestinya. Dampaknya adalah banyak perusahaan rekaman yang gulung tikar karena modal pembuatan album tidak mencapai target. Toko musik sepi pembeli, padahal album original hanya dibandrol seharga 25-30 ribu saja. Ketika album fisik yang original kalah saing dengan kaset bajakan yang harganya cuma 7-10 ribu (dengan kualitas audio dan visual buruk) bukan hanya perusahaan rekaman yang merugi. Pencipta lagu dan artis penyanyi juga tidak memperoleh royalti penjualan album. Alhasil, kehadiran sebuah karya tidak lagi dihargai dengan layak karena adanya pembajakan yang makin marak. Buruknya lagi, tidak pula pembajakan itu cepat diberantas tuntas.⁷

Dalam lingkup hukum hak cipta, yang dipersoalkan tidak hanya apakah tujuannya untuk komersial atau tidak, tetapi apakah merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta atau tidak. Dengan demikian, walaupun seseorang melakukan perbanyakan tidak untuk mencari *profit*/keuntungan, tetapi kalau tindakan itu tanpa izin pemegang hak cipta dan merugikan kepentingan (tentunya kepentingan ekonomi) yang wajar dari pemegang hak cipta, maka dapat dianggap

⁶ Kunjungan dan penelitian disekitar pasar raya cengkareng

⁷ Muhamad Djumhana, Hak milik intelektual, citra aditya bakti Bandung 2014, hal 7.

telah melanggar Hak Cipta. hal ini tertuang dalam pasal 9 ayat 3 UU No. 28 Tahun 2014.⁸

Badan legislatif, sebenarnya telah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat undang-undang yang menjadi aturan dasar atas maraknya kasus pembajakan yang kian bertambah dan makin merugikan pihak-pihak tertentu, seperti kalangan artis, label atau produser, hingga para konsumen sebagai penikmat musik. Pada dasarnya, masih banyak aturan hukum yang mengatur. Dari beberapa ketentuan hukum yang telah dibuat oleh badan legislatif, dengan berbagai pertimbangan, atau bahkan pembaruan untuk menghapuskan pembajakan musik di Indonesia dengan memberikan ketentuan sanksi yang lebih berat dari Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Pada kenyataannya, ini belum berhasil menimbulkan efek jera sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat Undang-Undang legislatif. Untuk menanggulangi hal tersebut, bukan penambahan akumulasi hukuman pidana yang dibutuhkan dalam memberantas tindak pidana hak cipta, melainkan faktor penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Karena penambahan ancaman pidana tidak akan berpengaruh secara signifikan.⁹

Berbicara mengenai pelaksanaan aturan yang telah dibuat oleh legislatif tersebut, pada hakikatnya, badan legislatif telah menyerahkan aturan kepada yang berwenang yaitu badan eksekutif. Inilah faktanya, telah ada aturan, telah terdapat pula pengaplikasian, namun tetap diperlukan kesadaran kepada hukum seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal inilah yang cukup mengganggu berjalannya sistem menuju sebuah keberhasilan untuk menghentikan pembajakan

⁸ Tim Visi Yustisia, Panduan Hak Cipta, Visi Media 2015, hal 9.

⁹ Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta, Visi Media 2015, hal 11.

di Indonesia. Maka, kembali lagi kepada pihak yang terkait yaitu, artis dan label sebagai pelaku dan sebagai pihak yang sering dirugikan, dan juga audiens atau konsumen sebagai pengatur dan penentu siklus beredarnya musik di Indonesia.¹⁰

Di dalam skripsi ini, secara khusus penulis akan membahas tentang bagaimana perkembangan Hak Cipta di Indonesia dan Tindak Pidana Pembajakan Kaset dengan menganalisa contoh kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Tebo berupa perbuatan seorang penjual kaset bajakan yang bernama Hendri Als. Emon Bin Ma'as alm, yang menjual/mengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta tanpa izin dan oleh Pengadilan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan, memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Kaset CD, MP3, dan DVD berjumlah 9.775 (Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) keping.
- Kaset VCD dan CD berjumlah 6 (enam) keping.
- Kaset VCD dan MP3 berjumlah 6 (enam) keping.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Terhadap perkara ini, pengadilan masih memberlakukan UU No. 19 Tahun 2002 sebelum berlakunya UU No. 28 tahun 2014. Dibawah berlakunya UU No. 28 Tahun 2014, pengadilan hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan kepada seorang penjual kaset yang mengedarkan/menjual barang hasil pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah¹¹.

¹⁰ Undang undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor : 85/Pid/B/2013/PN.Tebo

Pembajakan kaset di Indonesia semakin tidak terbendung, dengan tidak tegasnya tindakan hukum untuk para pelakunya, dan di dorong oleh kemajuan teknologi, mempermudah seseorang untuk menyebarluas, mengumumkan, mengcopy, bahkan mengambil Karya Cipta seseorang khususnya seni yang dituangkan dalam bentuk lagu, meski tanpa seizin si Pencipta / pemegang Hak Cipta itu sendiri. Seni merupakan bagian dari kreatifitas manusia, mempunyai ciri yang unik dan spesifik. Tidak ada standar baku dalam menilai kualitasnya. Tidak ada pula petunjuk dan aturan yang kaku dalam proses penciptaannya. Karena bersifat individual maka seni juga berurusan dengan subjektifitas. Dari keberadaan subjektifitas ini, maka tidaklah mungkin memaksakan selera dalam menikmatinya. Akan tetapi, yang pasti bahwa seni telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, untuk diciptakan kemudian dinikmati, sebagai hiburan maupun untuk diapresiasi.¹²

Hasil kemampuan intelektual dan teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektual dan kemudian (selanjutnya disebut sebagai HKI), yang merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR). Digunakannya istilah HKI bagi terjemahan IPR karena merupakan istilah resmi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan di ubah kembali menjadi Undang-unang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan merekam ulang dan memperbanyak tanpa seizin pencipta dan produsernya serta memasarkannya dengan secara sembunyi-sembunyi, mereka dapat meraup keuntungan dalam jumlah besar tanpa harus

¹² Muhammad Djumhana, Hak milik intelektual cipta aditya bakti Bandung 2014, hal 17.

membayai komponen-komponen produksi lainnya, misalnya honor pencipta, artis, studio, dan lain-lain. Penggandaan hingga pemasaran yang dilakukan secara ilegal atau tanpa seizin si pemegang Hak atau pencipta dari karya itu sendiri maka ini lazim disebut tindakan pembajakan kaset. Produser dan seniman pencipta karya adalah pihak yang paling dirugikan oleh praktek pembajakan kaset ini. Biasanya kaset bajakan dijual dengan harga yang lebih murah dengan kualitas perekaman yang semakin baik, sehingga secara umum hampir tidak bisa dibedakan dengan kaset yang asli. Ketika dihadapkan pada dua pilihan ini, konsumen, tentu saja, akan cenderung memilih produk yang harganya lebih murah dalam hal ini kaset bajakan tersebut. Akibatnya peningkatan penjualan kaset asli menjadi terhambat, karena pasar telah terisi oleh kaset bajakan. Apabila produser memberlakukan sistem royalti pada penciptanya, maka akibat yang diterima penciptanya adalah tidak dapat menerima royalti dari sejumlah kaset yang beredar di pasaran, karena produk bajakan telah membuat produk ataupun barang yang original tidak laku hal ini membuat produser mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar si pencipta. Dalam kerangka perlindungan hak cipta, hukum membedakan dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.¹³ . Hak ekonomi berhubungan dengan kepentingan ekonomi pencipta seperti hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyak) karya cipta yang dilindungi. Hak moral berkaitan dengan perlindungan kepentingan nama baik dari pencipta, misalnya untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pencipta dan untuk tidak mengubah isi karya ciptaannya. Pelaksanaan perlindungan hak

¹³ Tim Visi Yustisia, Visi media panduan resmi Hak Cipta 2015, hal 14.

ekonomi biasanya dititikberatkan pada pembayaran royalti. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa seorang pencipta musik dan lagu untuk menghasilkan karya seni itu telah melakukan pengorbanan waktu dan tenaga dan sudah selayaknya sang pencipta menuntut perolehan keuntungan ekonomi dari pengorbanan tersebut. Sehubungan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta karya cipta musik dan lagu, pranata hukum belum berperan secara baik untuk melindungi hak ekonomi pencipta. Kemajuan teknologi yang luar biasa, menghadirkan berbagai peralatan canggih, berdaya guna tinggi dengan sistem pengoperasian sederhana, membuka peluang bagi pelanggaran, misalnya dengan cara merekam ulang karya cipta musik dan lagu tanpa seijin pencipta. Dihadapkan pada realitas tersebut yang menawarkan peluang secara ekonomi sangat menjanjikan keuntungan. Tindakan pidana hak cipta merupakan delik biasa. Artinya, penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian, bisa melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar hak cipta tanpa perlu adanya pengaduan dari pihak lain. Bagi mereka yang terbukti menjual atau mengedarkan produk bajakan dapat dikenakan denda maksimal Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan bagi yang terbukti memperbanyak tanpa seizin pemegang hak cipta bisa dikenakan denda minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan maksimal Rp. 4.000.000.000 (lima miliar rupiah) serta dipidana dengan pidana penjara sedikitnya 1 (satu) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun¹⁴. Dengan keterangan diatas, maka penulis akan memberikan uraian mengenai pelanggaran yang terjadi terhadap produk hasil karya cipta seorang pencipta yang mana hal ini

¹⁴ Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, Pasal 9, Pelanggaran hak ekonomi Pencipta

sesuai dengan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta ataupun pemegang hak cipta. Maka dari hal tersebut, maka penulis membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Kaset.”¹⁵

1.2 Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu rekaman dari para pelaku pembajakan kaset ?
2. Bagaimana pelaksanaan UU Hak Cipta di Indonesia khususnya yang menyangkut tindak pidana pembajakan kaset pada kasus HENDRI Als EMON Bin MA'AS bila ditinjau dengan peraturan baru yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014 khusus nya pada pasal 113 (4) ?
3. Bagaimana Pengaruh terhadap aturan sanksi pidana, kepada pelanggar Hak Cipta khususnya pada Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - Untuk mengetahui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap ciptaan lagu rekaman dari pelaku pembajakan kaset.
 - Untuk mengetahui pelaksanaan UU Hak Cipta khususnya yang menyangkut tindak pidana pembajakan kaset.

¹⁵ Citra aditya Bandung Hak milik intelektual 2014:78

- Untuk mengetahui Pengaruh aturan sanksi pidana, kepada pelanggar Hak Cipta atau pelaku pembajakan kaset khususnya Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki manfaat antara lain:

- a. Secara Teoritis Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai pelanggar Hak Cipta pada Pasal 113 ayat (4) Undang undang Nomor 28 Tahun 2014.
- b. Agar masyarakat mengetahui perlindungan terhadap ciptaan lagu rekaman dari pelaku pembajakan kaset.
- c. Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran tentang mengetahui pelaku kejahatan pembajakan kaset.
- d. Keaslian penulisan Adapun judul tulisan ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Kaset” adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri, yang mana sumber yang penulis peroleh dari berbagai literature yang ada tercantum dalam Daftar Pustaka skripsi ini dan sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan data kepustakaan Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum bahwa skripsi dengan judul tersebut belum pernah ada sebelumnya.
- e. Tinjauan Kepustakaan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tanpa mengabaikan berbagai permasalahan lain yang relevan, terdapat beberapa ketentuan penting dalam UU Hak Cipta 2014 yang

perlu dikaji. Hal itu utamanya terkait dengan anggapan sebagian pelaku bisnis yang bereaksi merasa haknya tereduksi. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya mencakup jabaran hak ekonomi, end user piracy, dan peniadaan perlindungan ganda bagi karya rekaman suara. Sejauh menyangkut jabaran hak ekonomi, UU Hak Cipta 2014 telah menegaskan kembali status dan legitimasi hak penyewaan atau rental right. Namun, hak seperti itu hanya berlaku untuk karya film/sinematografi dan program komputer. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memang tidak mengaplikasikannya pada karya rekaman suara sebagai obyek UU Hak Cipta sebagaimana sebelumnya, karena status karya rekaman suara telah dipindahkan perlindungannya kedalam rejim Neighbouring Right atau Hak Terkait. Di domain yang baru itu hak penyewaan diakui dan tetap diberlakukan. Adapun mengenai ketentuan end user piracy, tampak kejanggalannya karena ketentuan pidana itu muncul tanpa dukungan norma. Artinya, tanpa ada acuan norma tiba-tiba ditetapkan ketentuan pidana berikut ancaman sanksinya. Selain memiliki cacat konstruksi karena tanpa pembakuan norma sebelumnya, ketentuan ini memiliki kelemahan dari aspek utiliti karena pengaturannya hanya terbatas bagi karya computer program. Selibhnya, persoalan diseputar perlindungan bagi karya lagu atau musik dan industri entertainment yang sejauh ini lebih mewakili potret penegakan hukum Hak Cipta yang tak berdaya. Selain tetap aktual, permasalahan seperti itu melibatkan peran pihak-pihak yang terkait dalam industri rekaman serta problema diseputar eksploitasi

karya-karya yang dihasilkan. Pihak-pihak terkait tersebut diantaranya adalah produser rekaman suara, penyanyi, musisi, dan para pengguna karya-karyanya.¹⁶

UU Hak Cipta 2014 telah menetapkan karya rekaman suara tunduk pada rejim Hak Terkait. Menurut rejim ini, perlindungan difokuskan pada subyeknya, yaitu produser rekaman suara. Perlindungan diberikan karena pihak produser yang telah memprakarsai kegiatan merekam lagu-lagu dengan melibatkan penyanyi (performer/pelaku) dan musisi termasuk arranger. Dalam kegiatan rekaman itu, lagu hanya merupakan salah satu unsur yang terkait. Hasilnya, terwujud dalam bentuk kaset atau CD atau bahkan VCD. Lalu, apabila kaset, CD atau VCD tersebut digunakan oleh para users, apakah penyanyi dan produsernya tidak berhak mendapatkan sebagian dari hak ekonomi, Undang-undang Hak Cipta 2014 secara jelas menyatakan bahwa Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.¹⁷ Ketentuan yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1) ini layak dicermati. Sebab, Pemegang Hak Cipta seperti KCI dapat “menyeret” pelaku-pelaku pelanggaran performing right dari Bandung, misalnya, untuk mondar mandir menghadiri persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta.¹⁸

¹⁶ Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, hal 34.

¹⁷ Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta 2015, hal 43.

¹⁸ Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Secara paralel, tuntutan pidana juga dapat dijalankan di manapun di locus delicti-nya. Yang pasti, KCI dapat memforsirnya melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga. Ini tentu akan banyak menyita energi pelanggar karena Pengadilan Niaga untuk saat ini hanya ada di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar. Bagi Pemegang Hak Cipta yang taktis, keadaan seperti ini membuka peluang untuk menyandera aktivitas bisnis pelanggar Hak Ciptanya. Sebaliknya bagi pelanggar, harus dikalkulasi kembali untung rugi yang diterimanya dari tindak pelanggaran Hak Cipta yang dilakukannya. Sudah tentu, hal ini hanya relevan bila pelanggaran dilakukan sebagai bagian dari bisnis dan taruhan.

Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak. Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁹ Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil karyawan pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau

¹⁹ Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, Pasal 1

sastra sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁰

1.5 Definisi Operasional

1. Pengertian Industri Perekaman Suara.

Industri perekaman suara adalah salah satu jenis seni yang paling populer dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini hampir di setiap saat dan setiap tempat musik dapat kita jumpai. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, keinginan orang untuk mendapatkan sekaligus menikmati musik semakin mudah dan semakin praktis. Kita dapat mendengarkan lagu-lagu yang "tersimpan" atau terekam dalam segulungan pita magnetik terbungkus kotak plastik, berukuran kira-kira 10 x 6 cm dengan ketebalan yang hanya sekitar 1 cm saja. Benda berupa media sumber suara ini adalah kaset (compact cassette). Dengan bantuan sebuah piranti elektronik tertentu, yang secara awam disebut tape recorder, bertugas memutar dan membaca sinyal-sinyal magnetik diatas permukaan pita tersebut. Masalah ini menyangkut perubahan bentuk perlindungan bagi karya rekaman suara, karya siaran dan karya pertunjukan.

2. Pengertian Tindak Pidana Pembajakan Kaset.

Permasalahan mengenai Hak Cipta (HKI) akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan aspek lainnya.

²⁰ Undang undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, Citra aditya Bandung, Hak milik intelektual 2014

Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta (HKI).²¹

3. Pengertian Ciptaan

Ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.²²

4. Pengertian Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²³

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta, maka pencipta atau penerbit memiliki dan menguasai hasil karya ciptanya tersebut. Seperti yang kita telah ketahui, pembajakan kaset, CD, dan VCD di Indonesia kian marak saja dari tahun ke tahun. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, sebab tindakan pembajakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak

²¹ Undang-undang 2014, Pasal 1 (23)

²² Undang undang Hak Cipta 2014, pasal 1 (3)

²³ Undang-undang Hak Cipta 2014, pasal 1 (2)

cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak.²⁴ Konsekuensinya, setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. Tindak pidana hak cipta merupakan delik biasa. Artinya, penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian, bisa melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar hak cipta tanpa perlu adanya pengaduan dari pihak lain.

1.6 Metode Penulisan

Skripsi sebagai suatu karya ilmiah yang harus dijabarkan secara tegas dan jelas, oleh karena itu suatu metode dalam melakukan penelitian ilmiah mutlak diperlukan, karena metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Penelitian merupakan suatu sarana yang diperlukan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten dalam menganalisa data dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang relevan dengan judul skripsi.

Dalam penguraian dan penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Penulisan Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode normative. Metode normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai objek penulisan.

²⁴ Undang-Undang Hak Cipta 2014, pasal 1 (1)

Dalam hal ini pengumpulan data-data dilakukan melalui sarana perpustakaan yakni dengan cara mempelajari dan menganalisa secara sistematis dengan membaca buku-buku, peraturan-peraturan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

- b. Sumber Data Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka hasil penelitian perpustakaan berupa buku-buku dan bahan bacaan lain yang relevan dengan hasil putusan Mahkamah Agung No. 85/pid/B/2013/PN.Tebo.
- c. Sistematika Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa subsub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Sejarah HKI di Indonesia dan Perkembangan Pengaturan hukum Hak Cipta tentang industri perekaman suara dalam UU. No 28 Tahun 2014. Dalam bab ini berisi tentang Perkembangan peraturan Hak Cipta dan Industri perekaman suara di Indonesia, Dilema UU Hak Cipta dalam memberantas praktek pembajakan kaset, CD, VCD, Hukum pembajakan Hak Cipta dan Dasar tindak pidana karena perbuatan pembajakan Hak Cipta.

BAB III : Landasan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pelaksanaan UU Hak Cipta Khususnya Tindak Pidana Pembajakan Kaset. Bab ini berisikan tentang Status perlindungan hak cipta terhadap PEMBAJAKAN KASET, Prospek pelaksanaan UU Hak Cipta, dan Pelaksanaan Undang undang Hak Cipta khususnya tindak pidana pembajakan kaset.

BAB IV : Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Kaset. Bab ini berisikan tentang Kasus posisi, Analisa kasus, Pengaruh sanksi pidana yang ditujukan kepada para pelanggar Hak Cipta khususnya pembajak kaset dalam pasal 113 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran.